



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

# PT TERA DATA INDONESIA TBK

---

Jumat, 10 Nopember 2023

**Telephone**

(021) 22461001

**Address**

Jl Inspeksi PAM No.  
168 Cakung,  
Jakarta Timur

**Website**

[www.terra.co.id](http://www.terra.co.id)

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
  - A. Pemegang saham Perseroan/kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT ADIMITRA JASA KORPORA pada tanggal 09 Nopember 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") dan Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada tanggal 09 Nopember 2023 selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
  - B. Pemegang saham Perseroan dapat diwakili dalam Rapat oleh pemegang saham lain atau oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa.
  - C. Selain kuasa yang diberikan secara elektronik maka, Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

4. Yang dapat dibicarakan dan diambil keputusannya dalam Rapat hanyalah hal-hal yang tercantum dalam mata acara Rapat sebagaimana dimuat dalam Pemanggilan untuk Rapat.
5. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat  
Ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan keputusan untuk **mata acara pertama dan mata acara ketiga sampai dengan mata acara keempat Rapat**, adalah sebagaimana kami tampilkan dalam slide berikut ini:
  - Rapat untuk **mata acara pertama dan mata acara ketiga sampai dengan mata acara keempat Rapat** dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

- Rapat untuk mata acara kedua Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

- Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya.
- Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar setiap orang yang ikut serta dalam Rapat, membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

### 6. Prosedur Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Pertanyaan dan/ atau Pendapat.

- A. Setelah selesai membicarakan semua mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara sebagaimana kami tampilkan dalam slide.
- B. Untuk satu mata acara hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat. Perseroan memberikan paling banyak 3 (tiga) kesempatan bertanya untuk tiap mata acara bagi Pemegang saham atau penerima kuasa, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara elektronik.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

6. Prosedur Penggunaan Hak Pemegang Saham Untuk Pertanyaan dan/ atau Pendapat.
  - C. Hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat yang sedang dibahashanya dapat diajukan oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
  - D. Setelah membaca pertanyaan dan/atau pendapat dari penanya, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan Direksi atau profesi penunjang yang ditunjuk oleh Direksi, untuk menjawab atau menanggapi.
  - E. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

### Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam ruang Rapat

- i. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya, diminta untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaannya.
- ii. Dalam hal Pimpinan Rapat mengizinkan, para penanya yang telah mengangkat tangannya secara bergiliran akan diminta untuk mengajukan pertanyaannya dan/atau pendapatnya, pada selembar kertas yang telah disediakan.

### Bagi Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan melalui system eASY.KSEI:

- i. Perseroan akan menonaktifkan fitur "*raise hand*" dan "*allow to talk*" dalam Tayangan RUPS, sehingga Perseroan menghimbau agar pemegang saham atau penerima kuasa dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat per mata acara secara tertulis dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan RUPS pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item [ ]*".

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

- ii. Pertanyaan yang masuk akan dibacakan oleh Pembawa Acara atau Direksi atau profesi penunjang, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk tiap mata acara akan dijawab secara lisan dalam rapat, sehingga jawaban atas pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- iii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi atau pertanyaan per mata acara RUPS secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan.



# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

### 7. Tata Cara Pemungutan Suara

- A. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan menanyakan apakah usul yang diajukan dalam Rapat dapat disetujui oleh Pemegang Saham yang hadir dan/atau oleh kuasanya. Jika tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang tidak setuju, Pimpinan Rapat mengambil kesimpulan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui dengan suara musyawarah mufakat.
- B. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka (baik yang hadir secara fisik atau melalui sistem eASY.KSEI) tidak berhak untuk memberikan suara.
- C. Jika ada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak menyetujui usul yang dibicarakan dalam Rapat atau abstain, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan, akan diambil dengan cara pemungutan suara.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

### 7. Tata Cara Pemungutan Suara

- D. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila salah seorang Pemegang Saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham yang bersangkutan atau kuasanya diminta untuk memberikan suara satu kali saja yang mencakup seluruh jumlah suara yang dimiliki atau diwakilinya.
- E. Sesuai Pasal 47 POJK 15/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun memberikan suara abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

### Pemungutan Suara Secara Fisik:

Jika dilakukan pemungutan suara, pemungutan suara tersebut akan dilakukan secara lisan, dengan cara "**mengangkat tangan**", dengan prosedur sebagai berikut:

- i. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- ii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkannya untuk dihitung.
- iii. Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

iv. Apabila penerima kuasa mendapat wewenang dari pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau abstain, maka dianggap menyetujui keputusan tersebut.

### **Pemungutan Suara Secara Elektronik:**

- i. Bagi pemegang saham yang memberikan kuasanya melalui e-Proxy, proses pemberian suara dari pemegang saham tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku pada fasilitas eASY.KSEI, sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam Rapat tidak perlu lagi memberikan suaranya.
- ii. keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui *e-Proxy* melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id/> dan penyampaian suara secara fisik, dengan proses Pemungutan Suara/*Voting*:
  - a. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

- b. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud butir 13 huruf (a) – (c), maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 2 (dua) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara RUPS tertentu hingga status pelaksanaan RUPS yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item has ended", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

### **8. Pemegang saham tipe individu lokal yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat secara fisik dapat melaksanakan haknya dengan cara:**

- Memberikan surat kuasa fisik kepada Pihak Independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal penyelenggaraan Rapat atau
- Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Adimitra Jasa Korpora selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB;

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

9. **Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.**
10. **Proses registrasi bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI:**
  - a. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

- b. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 10 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- c. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.



# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

- d. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- e. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 10, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan RUPS.

# Tata Tertib & Prosedur

## Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tera Data Indonusa Tbk ("Perseroan")

Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- f. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a – d dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

# Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat

## A. Ketentuan mengenai Hak Suara

1. Yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat, hanya para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 09 Nopember 2023 pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia; Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

# Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat

Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.

Perseroan dapat mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi.

# Mekanisme Pengambilan Keputusan Terkait Mata Acara Rapat

## B. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan Rapat:

- Kuorum kehadiran dan keputusan untuk **mata acara pertama, mata acara ketiga sampai dengan mata acara keempat Rapat**, adalah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat,
- Kuorum kehadiran dan keputusan untuk mata acara **kedua Rapat**, adalah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat,

# Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham

**Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat.**

Setelah selesai membicarakan seluruh mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara sebagaimana kami tampilkan dalam slide.

# Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham Mengajukan Pertanyaan Dan/Atau Pendapat

Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara berurutan dimulai dari mata acara pertama dengan cara :

- Mengisi formulir pertanyaan, dengan mencantumkan nama diri dan/atau nama pemegang saham yang diwakili, jumlah saham, serta pertanyaan yang diajukan;
- Selanjutnya, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut;
- Pertanyaan yang akan dijawab atau ditanggapi adalah pertanyaan atau pendapat yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.

# Mata Acara RUPSLB

1. Pengangkatan Ibu Jessica Hartono Sebagai Komisaris dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris;
2. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3 Butir b tentang tugas dan wewenang Direksi;
3. Pencadangan Saldo Laba minimal 20% untuk memenuhi UUPT pasal 70 ayat 3
4. Penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan



# Kondisi Umum Perseroan

Laporan keuangan Perseroan posisi per 30 September 2023 yang tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun kinerja Perseroan adalah sebagai berikut:

- A. Pada sisi Aset, total asset per 30 September 2023 Rp992.391.326.945,-
- B. Dari sisi Ekuitas, saldo ekuitas per 30 September 2023 sebesar Rp549,946,701,696,-

# Kondisi Umum Perseroan

Komposisi Pemegang Saham setelah Penawaran Umum Perdana sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 September 2023, sebagai berikut:

- A. PT Exa Nusa Persada
- B. PT Primitias Ikota Jaya
- C. Anny Suhalim
- D. PT Cicecu Sukses Digital
- E. PT Jatim Pratama
- F. PT Mabito Karya
- G. Masyarakat

**1**

**PERSETUJUAN PENGANGKATAN IBU  
JESSICA HARTONO SEBAGAI  
KOMISARIS DAN PERUBAHAN  
SUSUNAN DEWAN KOMISARIS;**

# Mata Acara RUPSLB

## **Pengangkatan Ibu Jessica Hartono Sebagai Komisaris dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris;**

Berkaitan dengan Agenda Rapat Pertama, terlebih dahulu disampaikan bahwa susunan terakhir anggota Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :

	<b>Dewan Komisaris</b>
<b>Komisaris Utama</b>	<b>: Bapak SUGIYANTO SUTIKNO</b>
<b>Komisaris Independen</b>	<b>: Bapak ALPINO KIANJAYA</b>

Selanjutnya sehubungan dengan Agenda Rapat Pertama ini, demi untuk meningkatkan kinerja Perseroan secara optimal maka Direksi mengusulkan untuk adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Dengan ini kami tampilkan riwayat hidup Calon Anggota Dewan Komisaris baru:

# Mata Acara RUPSLB

## Pengangkatan Ibu Jessica Hartono Sebagai Komisaris dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris;

Susunan pengurus Dewan Komisaris yang di usulkan:



**JESSICA HARTONO**

Warga Negara Indonesia, 28 tahun, Menempuh Pendidikan Jurusan SAINS (EKONOMI/ MATEMATIKA; MINOR: SISTEM INFORMASI PERUSAHAAN University of Southern California, Dornsife College of Letters, Arts and Sciences pada tahun (2016), Megister Sains (Keuangan) University of Southern California, Marshall School of Business – Los Angeles, CA pada tahun 2017 . Perjalanan karirnya dimulai di PT Pintu Kemana saja dba pintu: beli dan investasi crypto sebagai Corporate Strategy Associate ( 2023 – 2023), Boston consulting grup sebagai Project (magang) (2019), Laugh to Win, llc. Dbainkthe original sebagai Analis Bisnis/Keuangan ( 2017 2019), jump investor sebagai Analis Riset Modal Ventura (mangang) (2017).

**2**

**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PASAL  
17 AYAT 3 BUTIR b TENTANG TUGAS  
DAN WEWENANG DIREKSI;**

# Mata Acara RUPSLB

## **Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3 Butir B Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi;**

Dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 17 ayat 3 huruf b saat ini terkait Tugas Dan Kewenangan Direksi dalam hal bertindak mewakili Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- b. Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

# Mata Acara RUPSLB

## Perubahan Anggaran Dasar Pasal 17 Ayat 3 Butir B Tentang Tugas Dan Wewenang Direksi;

Oleh karenanya untuk Direksi mengusulkan untuk mengubah ketentuan Pasal 17 ayat 3 huruf b tersebut menjadi sebagai berikut:

- Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- Dalam hal Direktur utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya bertindak bersama-sama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.



**3**

**PENCADANGAN SALDO LABA MINIMAL  
20% UNTUK MEMENUHI UU PT PASAL  
70 AYAT 3**

# Mata Acara RUPSLB

## PENCADANGAN SALDO LABA MINIMAL 20% UNTUK MEMENUHI UU PT PASAL 70 AYAT 3

Sebagaimana tercatat dalam laporan Keuangan Perseroan per 30 September 2023, setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan, dengan ini Perseroan akan melakukan Pencadangan saldo laba minimal 20% untuk memenuhi UU-40-2007 tentang Perseroan terbatas pasal 70 yang mana Pencadangan saldo laba saat ini Rp14.981.600.000,- sehingga untuk mencapai 20% Perseroan akan melakukan penambahan pencadangan saldo laba sebesar Rp14.219.032.500,-.

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>
Modal saham	: 146,003,162,500
Pencadangan minimal 20% sesuai UU-40-2007 tentang Perseroan terbatas pasal 70	: 29,200,632,500
Pencadangan saldo laba saat ini	: 14,981,600,000
Pencadangan saldo laba yang ditambahkan	: <u>14,219,032,500</u>

**4**

**PENYUSUNAN KEMBALI ANGGARAN  
DASAR PERSEROAN**

# Mata Acara RUPSLB

## PENYUSUNAN KEMBALI ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Terkait dengan agenda keempat Direksi mengusulkan kepada para pemegang saham untuk Menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Sehubungan hal tersebut di atas diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui:

1. Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat keempat ini.

# SESI TANYA JAWAB

# PENGAMBIL KEPUTUSAN



# Terima Kasih

**PT TERA DATA INDONESIA TBK**

Wisma EXA, Jalan Inspeksi PAM  
No. 168, Cakung Barat – Jakarta Timur